

PEMBENTUKAN – PENETAPAN SATGAS SPIP
2021

17/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Surat edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017
- Dalam putusan Komisi Pemilihan ini Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, susunan anggota keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tercantum dalam lampiran, tugas satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2021